



PUTUSAN

Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD YANI, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Air Teluk
Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Lawan

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, diwakili oleh Hotma
Ruma Parlindungan H, selaku Senior Vice
President/Regional CEO Sumatera 1-Region I/Sumatera 1,
berkedudukan di Jakarta yang salah satu kantor cabangnya
berkedudukan di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 65,
Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H.,
dan kawan-kawan, Team Leader Legal Region I/Sumatera
1-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 Mei 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kabupaten Batubara Nomor 440/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015., tanggal 13
Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan Konsumen adalah beriktikad baik dan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha menolak hadir di persidangan Arbitrase di BPSK dan menolak menandatangani formulir Arbitrase;
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit Nomor CRO.KSR/0002/KI/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KSR/0005/KMK/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang penuh dengan daftar negatif klausula baku yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

Halaman 1 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - a. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada KPKNL Kisaran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 132, Sertifikat Hak Milik Nomor 3345, Sertifikat Hak Milik Nomor 146 atas nama Cici Nurzanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 172 atas nama Martin L Surbakti serta semua jaminan hutang konsumen kepada pelaku usaha yang mungkin tidak disebutkan dalam putusan ini;
 - b. Lelang yang telah dilakukan oleh KPKNL Kisaran atas permintaan pelaku usaha terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 132, Sertifikat Hak Milik Nomor 3345 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 146 atas nama Cici Nurzanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 172 atas nama Martin L Surbakti serta semua jaminan hutang konsumen kepada pelaku usaha yang mungkin tidak disebutkan dalam putusan ini;
 - c. Akibat hukum yang timbul karena lelang tersebut, seperti/antara lain:
 - i. Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan surat/sertifikat ke atas nama orang lain;
 - ii. Apabila tanah/rumah/kebun kelapa sawit yang menjadi sengketa perkara *a quo* dikuasai/dimiliki oleh orang lain;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan penangguhan pembayaran cicilan (*suresurent*) kepada Konsumen selama 5 (lima) tahun;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 132, Sertifikat Hak Milik Nomor 3345, Sertifikat Hak Milik Nomor 146 atas nama Cici Nurzanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 146 atas nama Cici Nurzanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 172 atas nama Martin L Surbakti serta semua jaminan hutang Konsumen kepada Pelaku Usaha yang mungkin tidak disebutkan dalam putusan ini;
8. Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai/tidak mau mematuhi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara pada Butir 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut di atas, setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan putusan BPSK. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Kisaran dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut;

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengosumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/debitur dengan bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam perjanjian kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;
- b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, M.M., Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;
- d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk;

Dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari perjanjian atau kontrak. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

- BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 3 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

- Bahwa Pasal 1 angka (4) *juncto* Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang Undang PK), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang Undang Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;
- Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan lembaga/badan arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu badan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya” Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-1, April 2008, halaman 318-319, sebagai berikut: “Undang undang PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen”;
- Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang sama halaman 318, juga menyatakan bahwa “...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam undang-undang arbitrase”;
- Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan Kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang arbitrase, maka putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal

Halaman 4 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam putusan KPPU, dimana putusan KPPU *notabene* bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang *notabene* bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam undang-undang arbitrase) memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dari itu putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui undang-undang kekuasaan kehakiman, dan oleh karenanya menurut putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan;
- Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan:
 - a. “Jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di pengadilan negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut”;
 - b. “Terhadap produk hukum (perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”;
- Berdasarkan surat dari direktorat jenderal tersebut di atas, maka BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan perjanjian;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 5 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon merupakan debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kisaran, yaitu Ahmad Yani, sejak tanggal 28 Januari 2014, dengan limit fasilitas kredit sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya disebut "fasilitas kredit";
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon (untuk selanjutnya disebut "para pihak") telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor CRO.KSR/0005/KMK/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Perjanjian Kredit tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir perubahan melalui *Addendum I* Perjanjian Kredit Nomor CRO.KSR/0002/KI/2014 tanggal 3 September 2014 tanggal 21 Mei 2015 (untuk selanjutnya disebut "perjanjian kredit") dan turut disetujui dengan cara turut menandatangani perjanjian kredit oleh Cici Nurzanah, selaku istri Termohon;
- Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor BBF.KSR/SPPK/017/2014 tanggal 23 Januari 2014 (untuk selanjutnya disebut "SPPK") yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh bank (*ic* Pemohon) dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut, Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebenarnya telah menyetujui dan memahami SPPK dimaksud;
- Apabila Termohon telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut, maka Pemohon menuangkan SPPK dalam perjanjian kredit dan sekali lagi Termohon diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami perjanjian kredit tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani perjanjian kredit dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon;
- SPPK dan perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan tulisan yang jelas, dengan ukuran huruf yang dapat dibaca oleh Termohon;

Halaman 6 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon beserta Cici Nurzanah telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak;
 - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
 - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit;
 - d. Perjanjian kredit tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa karena perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 1320 KUHPPerdata maka perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;
- Bahwa di dalam perjanjian kredit, Termohon dan Cici Nurzanah telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali/angsuran kredit kepada Pemohon sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan tanggal 28 Januari 2019, berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian fasilitas kredit dimaksud;
- Bahwa terhadap fasilitas kredit, Termohon telah memberikan agunan sebagai jaminan kredit yaitu tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Air Teluk Hessa, Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Air Teluk Hessa, Sertifikat Hak Milik Nomor 132/Air Teluk Hessa atas nama Cici Nurzanah (untuk selanjutnya disebut "agunan");
- Bahwa terhadap agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu hak tanggungan, sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 2007/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 571/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa para pihak, dalam perjanjian kredit telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian kredit pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Pemohon yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Kisaran. Dengan demikian telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu

Halaman 7 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini juga sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan Nomor 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015;

- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak Mei 2015 Termohon sudah menunjukkan iktikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban bunga. Bahwa sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 Termohon telah menunggak kewajiban pokok sebesar Rp616.300.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), kewajiban bunga Rp120.231.221,68 (seratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu koma enam puluh delapan rupiah) dan denda Rp9.486.028,30 (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan koma tiga puluh rupiah) kepada Pemohon dan jumlah kewajiban tersebut akan terus bertambah setiap harinya karena adanya perhitungan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kredit;
- Bahwa selain tidak membayar tunggakan kepada Pemohon, iktikad buruk Termohon yang lain adalah sangat tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui maupun dihubungi oleh Pemohon pada saat Pemohon menagih pembayaran tunggakan kepada Termohon dan Termohon terkesan menghindari dan melarikan diri;
- Bahwa agunan sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Air Teluk Hessa, Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Air Teluk Hessa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/Air Teluk Hessa atas nama Cici Nurzanah yang diagunkan kepada Pemohon oleh Termohon masih dapat dijual sendiri oleh Termohon dengan persetujuan Pemohon dan hasilnya digunakan untuk membayar tunggakan atau hutang Termohon kepada Pemohon, akan tetapi sampai dengan diajukannya keberatan ini, Termohon tidak pernah memiliki iktikad baik untuk melakukan pelunasan tunggaknya kepada Pemohon dengan cara menjual agunan, bahkan iktikad tidak baik Termohon dilanjutkan dengan mengadukan Pemohon ke BPSK Kabupaten Batubara;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Termohon dan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan fasilitas kredit;
- Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan maka Pemohon diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual agunan dan hasil penjualan agunan digunakan untuk

Halaman 8 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang terkait fasilitas kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikannya kepada Termohon dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dapat meminta Termohon untuk melunasinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara tanggal 13 Mei 2016 Nomor 440/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pengaduan konsumen adalah sebagaimana duduk sengketa tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis BPSK dengan cermat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4 huruf (e), sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini;
- Bahwa Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan arbitrase walaupun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Pasal 52 huruf (g) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam persidangan di BPSK Kabupaten Batubara dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (a) dan huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

Halaman 9 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, "Maka Majelis BPSK berkesimpulan berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun Pelaku Usaha menolak penyelesaian secara arbitrase dan tidak menandatangani formulir arbitrase tersebut";

- Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Menimbang, bahwa tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya adalah menyelesaikan sengketa konsumen yang artinya harus ada penyelesaian atau keputusan oleh BPSK, apalagi Konsumen telah memilih penyelesaian sengketa *a quo* melalui jalur arbitrase berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui sidang arbitrase pada tanggal 3 Februari 2016;
- Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah hanya untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara *a quo*;
- Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batubara tersebut sangatlah dangkal, tanpa dasar hukum dan mencerminkan pengetahuan yang sangat terbatas di bidang hukum karena di dalam pertimbangannya, Majelis *a quo* tidak menjelaskan dan mengelaborasi apakah sengketa yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon merupakan sengketa Konsumen dengan Pelaku Usaha, sehingga perselisihan tersebut dapat dikatakan sebagai sengketa konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan tidak dijelaskannya secara rinci tentang sengketa konsumen maka sangatlah kabur dan *absurd* jika secara tiba-tiba Majelis *a quo* menyatakan bahwa hal tersebut adalah sengketa konsumen dengan pelaku usaha;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara menjadi berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo* adalah sesat dan sangat berpihak kepada Termohon, hal ini terbukti bahwa di dalam putusan Majelis *a quo* halaman 4 angka 5, yang intinya menyatakan bahwa Majelis *a quo* dalam menerima bukti Termohon berupa perjanjian kredit namun tetap mengabaikan dan tidak menghormati perjanjian kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon;



- Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan untuk sahny suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian kredit tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak. Akan tetapi Majelis *a quo* dengan sewenang-sewenang mengenyampingkan perjanjian kredit tersebut, bahkan membatalkan perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Batubara halaman 5 (lima) putusan *a quo* menyatakan bahwa: "Maka Majelis BPSK berkesimpulan berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun Pelaku Usaha menolak penyelesaian secara arbitrase dan tidak menandatangani formulir arbitrase tersebut", hal ini menunjukkan secara nyata-nyata bahwa Majelis *a quo* telah bertindak sewenang-wenang di luar kewenangannya dan melanggar serta dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan: "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan". Pemohon menegaskan bahwa Pemohon menolak menyelesaikan sengketa di BPSK karena secara hukum BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan terhadap penolakan Pemohon tersebut juga diakui oleh Majelis BPSK sehingga penentuan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dari Majelis *a quo* dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
- Bahwa Pemohon menyatakan Termohon selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Termohon diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK dan jika Termohon tidak mengerti atau kurang jelas



dalam membaca SPPK maka Termohon dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan pegawai Pemohon sebelum menandatangani perjanjian kredit, pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon untuk membaca/mempelajari perjanjian kredit dan Pemohon juga sudah menjelaskan kembali kepada Termohon tentang perjanjian kredit yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban Termohon yang akan timbul berdasarkan perjanjian kredit, kemudian Termohon dan istrinya menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian kredit. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Termohon selaku debitur telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, bahwa setelah dicermati dengan saksama oleh Majelis dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KSR/005/KMK/2014 (Bukti K-2) tertanggal 28 Januari 2014, ditemukan pelaku usaha dengan nyata telah melanggar ketentuan tersebut di atas, diantaranya dapat dilihat dalam Pasal 14 tentang perhitungan dan bukti jumlah hutang yang pada poin 1 yang berbunyi: "Bank akan membuat catatan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada bank, baik dalam rekening-rekening debitur maupun dalam catatan-catatan lainnya dari waktu ke waktu mengenai jumlah terhutang oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit ini", selanjutnya pada poin 2 disebutkan "dalam hal terjadinya tuntutan hukum atau perkara yang timbul dari atau diakibatkan oleh perjanjian kredit ini dan dokumen agunan, maka semua catatan yang dibuat menurut ayat 1 pasal ini serta suatu keterangan yang tertulis dari bank merupakan bukti nyata dan sempurna dari jumlah terhutang debitur berdasarkan perjanjian kredit, dokumen agunan dan dokumen lainnya yang terkait";
- Selanjutnya dalam Pasal 15 tentang kuasa-kuasa pada poin 1 debitur dengan ini memberikan kuasa kepada bank untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu oleh bank: (a. Menetapkan sendiri besarnya jumlah terhutang dan wajib dibayar oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan bagian tak



terpisahkan dari perjanjian kredit ini, atas dasar pembukuan rekening koran dan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh bank, (b. Menandatangani akta pengakuan hutang yang dibuat secara notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 reglement Indonesia yang diperbaharui untuk Jawa dan Madura (Pasal 224 HIR) atau Pasal 258 reglement Indonesia yang diperbaharui untuk luar Jawa dan Madura (Pasal 258 Rbg) berkenaan dengan jumlah hutang, (c. Mendebet rekening pinjaman dan atau rekening-rekening lainnya atas nama debitur yang ada pada bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh debitur kepada bank, baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit ini;

- Selanjutnya pada poin ke 2 berbunyi: Dalam hal diperlukan kuasa khusus bagi bank untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada pasal ini, maka debitur dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut kata demi kata haruslah dianggap telah tercantum dalam perjanjian kredit ini;
- Selanjutnya pada Pasal 18 tentang aneka ketentuan dan tempat kedudukan hukum pada poin 1 bank berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank untuk menjaminkan atau mengagunkan, menjual dan atau mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) bank berdasarkan perjanjian kredit dan dokumen agunan kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh bank termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka sekuritisasi. Poin 2. Debitur dengan ini mengkonfirmasi bahwa debitur mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan oleh bank atas seluruh atau sebagian hak tagih baik pokok maupun bunga bank terhadap debitur yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit dan berjanji bahwa kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh bank, debitur tetap akan memenuhi kewajibannya kepada bank tanpa terpengaruh oleh adanya penjualan dan atau pengalihan tersebut dalam rangka sekuritisasi serta berjanji tidak akan mengubah dan atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini. Point 3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh debitur atas kewajibannya terhadap bank mengenai perjanjian kredit ini, bank berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada direktorat jenderal piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara atau instansi lain yang berwenang. Poin 4. Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibatnya



para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank yang memberi pinjaman. Poin 5. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui pengadilan negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia;

- Menimbang bahwa Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana suatu perjanjian yang mengandung klausula baku antara Pelaku Usaha dan Konsumen berdasarkan Pasal 18 tersebut “batal demi hukum” bahkan Pasal 1338 KUH Perdata dimana mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu salah satunya suatu sebab yang halal, sehingga Majelis berpendapat bahwa azas kesetaraan dalam berkontrak yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut di atas antara pelaku usaha dan konsumen nyata-nyata dilanggar oleh pelaku usaha, sebagai indikatornya adalah:

1. Konsumen tidak pernah mendapatkan penjelasan yang baik dan benar terhadap isi perjanjian tersebut;
2. Konsumen hanya disuruh menandatangani saja tanpa mendapat informasi yang jelas tentang isi perjanjian;
3. Konsumen tidak pernah diminta pendapatnya tentang isi perjanjian yang akan diperjanjikan sehingga perjanjian kredit tersebut bukan didasari suatu sebab yang halal karena pada akhirnya konsumen merasa terjebak dengan perjanjian yang telah ditandatanganinya;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 14, 15 dan 18 Perjanjian Kredit, Pemohon menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah kesimpulan yang *prematur* yang timbul karena ketidakpahaman dan kedangkalan berpikir Majelis BPSK Kabupaten Batubara dalam membaca dan menerapkan suatu peraturan. Bahwa klausula baku yang dilarang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Pelaku Usaha (baca: Pemohon) sebagaimana bunyi Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:
1) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak



penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran, 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen, 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya, 8) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak ada salah satu pasal di dalam perjanjian kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, lebih lanjut Majelis *a quo* tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *a quo* yang dituangkan di dalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut;
- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis *a quo* yang tercantum di dalam halaman 7 putusan *a quo* merupakan pertimbangan hukum yang dangkal dan tidak berdasar, bahwa tidak ada satu peraturan pun yang menyatakan bahwa Pasal 1338 KUHPerdara dapat dianulir oleh Pasal 1320 KUHPerdara, hal tersebut hanya merupakan kesimpulan tidak berdasar yang dilakukan oleh Majelis *a quo*;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum adanya pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam berkontrak dan Majelis *a quo* menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi perjanjian kredit dan hanya menandatangani tanpa mengetahui informasi yang jelas merupakan pertimbangan yang sangat memihak kepada Termohon, Pemohon menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon.



Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan pegawai Pemohon. Dan selama masa tersebut Termohon tidak pernah mengajukan pertanyaan maupun keberatan terhadap isi perjanjian kredit. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada Termohon;

- Bahwa pertimbangan Majelis BPSK yang menyatakan bahwa perjanjian kredit tidak didasari klausula suatu sebab yang halal, Pemohon berpendapat bahwa Majelis *a quo* memiliki pengetahuan yang dangkal tentang hukum perdata sehingga tidak mengetahui bahwa yang disebut sebab-musabab yang halal. Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". Dalam perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tidak ada satu pasalpun yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum sebagaimana yang didalilkan oleh Majelis BPSK. Dan Pemohon ingin menegaskan kembali bahwa pelanggaran terhadap syarat objektif adalah dapat dibatalkannya perjanjian dan bukan perjanjian menjadi batal demi hukum sebagaimana pemikiran dangkal dari Majelis BPSK;

3. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa secara umum patut diketahui bahwa konsumen kedudukannya lemah apabila berhadapan dengan Pelaku Usaha (*notoir*);
- Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku efektif pada 20 April tahun 2000, merupakan salah satu piranti hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi perekonomian Indonesia menghadapi era perdagangan bebas, bahwa tujuan utama UUPK Nomor 8 Tahun 1999 adalah memberdayakan konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, dimana kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang selalu tidak setara mengakibatkan konsumen seringkali memiliki posisi tawar yang lemah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 18 UUPK Tahun 1999 menyebutkan bahwa "larangan pencantuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen bertujuan untuk menempatkan kedudukan



konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”;

- Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa termasuk penerapan klausula baku;
- Menimbang bahwa pengaturan klausula baku dalam produk Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan pengertian bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen;
- Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” dan serta apabila dihubungkan dengan bunyi Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmerindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan “bilamana pada persidangan ke II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha” sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Konsumen patut dikabulkan untuk seluruhnya;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon memanfaatkan posisi Termohon yang lemah sehingga menjadi pertimbangan perjanjian kredit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah pertimbangan hukum yang sesat, dangkal, tidak berdasar hukum dan terlalu berpihak terhadap kepentingan Termohon. Majelis *a quo* tidak menggunakan logika hukum yang ada, melainkan perasaan, sehingga dikhawatirkan jika hal seperti ini terus dibiarkan akan mengganggu tatanan hukum dan perundang-undangan yang sudah berjalan dan berlaku di Republik Indonesia ini. Pengetahuan Majelis *a quo* tentang permasalahan yang diadakan Termohon sangat dangkal khususnya mengenai perbankan. Majelis *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon (*in casu* Bank Mandiri) bukan satu-satunya bank yang



memberikan fasilitas kredit tetapi ada banyak bank yang memberikan fasilitas kredit, apabila calon debitur tidak setuju dengan syarat dan ketentuan kredit yang berlaku pada Pemohon, calon debitur dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank lain yang dapat memenuhi keinginan calon debitur. Dalam usaha perbankan saat ini bukan nasabah yang sulit untuk menemukan bank pemberi kredit tapi bank yang sulit untuk mendapatkan debitur karena semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit dan semakin ketatnya persaingan antar bank-bank yang akan memberikan kredit, sehingga pendapat Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon selaku debitur mempunyai posisi tawar yang lemah, jelas sudah tidak beralasan lagi. Faktanya dalam setiap proses pemberian kredit antara calon nasabah dan bank selalu diwarnai dengan negosiasi tentang syarat dan ketentuan kredit. Anggapan bahwa nasabah hanya disodorkan perjanjian kredit untuk ditandatangani, jelas tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan pengetahuan masyarakat saat ini. Nasabah sudah mengerti dan memahami hak-haknya sehingga tidak mungkin lagi nasabah bersedia menandatangani perjanjian kredit tanpa membaca dan memahami isi perjanjian kredit dimaksud;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis *a quo*, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku di dalam suatu perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan Pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selanjutnya didalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis *a quo* justru melanggar undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan di luar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan perjanjian kredit batal demi hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* tentang pengabulan seluruh gugatan merupakan pertimbangan hukum yang sangat memihak,



berat sebelah, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batubara menjadi *preseden* buruk bagi perbankan yang dapat mengakibatkan bank-bank tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara masyarakat dengan bank;

Bahwa Pemohon berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan khawatir putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi *preseden* buruk bagi perbankan dan lembaga keuangan yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Riau yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara masyarakat dengan bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Sumatera Utara dan Riau menjadi memburuk dan tidak kondusif;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Arbitrase Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 440/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 13 Mei 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis., tanggal 15 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara Nomor 440/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015, tanggal 13 Mei 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.500,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 29 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pdt/2016/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 26 September 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Tentang keberatan pertama;
 - I.1. Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;
 - A. Bahwa *Judex Facti* salah dalam putusan pada halaman 27 poin 1 yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
 - B. Sedangkan menurut Pasal 52 huruf (a), (k) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 45 ayat (1) menyatakan:
 1. Pasal 52 huruf (a) "Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi", huruf (k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak Konsumen;
 2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum";

Halaman 20 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui kewenangannya;

II. Tentang keberatan kedua;

2.1. Tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- a) Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan:

(3) “Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
4. “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK”;
5. “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”;
6. “Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

Bahwa, *Judex Facti* dalam keputusannya dalam halaman 27 sama sekali tidak ada membuat keputusan mengadili sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tersebut di atas, tetapi hanya membuat keputusan “mengadili” saja apalagi *Judex Facti* tidak ada membuat pertimbangan Pasal (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tersebut, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam kasus *a quo* telah melanggar Perma 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan BPSK sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 21 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



III. Tentang Keberatan Ketiga:

A. Tentang lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;

- Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan pada keberatan pertama maupun keberatan kedua secara *mutatis mutandis* termasuk ke dalam keberatan ketiga ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;
- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata di dalam keputusan *Judex Facti* pada halaman 2 tentang duduk perkara yang menyebutkan Keputusan BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Mei 2013 Nomor 440/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 telah diterima Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha) tanggal 2 Maret 2016;
- Bahwa, kemudian Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha) mendaftarkannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 Juni 2016, sehingga waktu antara diterimanya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Mei 2013 Nomor 440/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha) dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 Juni 2016 dengan Nomor Register 44/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis., telah terjadi selisih waktu selama 62 (enam puluh dua) hari (2 Maret 2016-1 Juni 2016);
- Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK";
- Sehingga, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kisaran dalam mengadili perkara *a quo* telah lalai dan ceroboh dalam keputusannya tersebut dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober



2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan sebagai Kreditur dan Termohon Keberatan sebagai Debitur dan ternyata pula Termohon Keberatan sebagai Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit atau telah berhenti membayar sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 44/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis., tanggal 15 Agustus 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD YANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD YANI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24